



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat/tanggal lahir Begerpang/7 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDEK DERMAWAN, S.H.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada **Law Office Dedek Dermawan, S.H & Partner's** Jalan Petumbukan No. 80, Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2023 (terlampir), sebagai **Kuasa Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Begerpang/19 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Agen Sapu Lidi, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk., tanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah secara Islam pada tanggal 7 Juli 2002 di Dusun IV, Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Juman dan saksinya adalah alm. Samadi dan Sugiani dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak terhalang untuk melakukan pernikahan dan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, akan tetapi pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba dan karenanya Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat mensahkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2002 di Dusun IV, Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa pengesahan nikah ini Pemohon mintakan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam guna untuk urusan perceraian Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Fadhia Azzahra, perempuan, lahir tanggal 10 Februari 2003 dan Ahmad Ghiffary, laki-laki, lahir tanggal 20 April 2008;

Hal. 2 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik perkebunan di Dusun IV, Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, akan tetapi kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana disebabkan sejak awal tahun 2019 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;
8. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Mahadinur alias Ipul;
9. Bahwa perbuatan perselingkuhan tersebut terus Termohon lakukan hingga pada sekitar bulan Mei 2020 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama tanpa ada izin dari Pemohon, dan sejak kepergian Termohon tersebut sampai dengan sekarang ini Termohon tidak pernah kembali lagi bersama dengan Pemohon sudah ada lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
10. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau lagi untuk tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih dengan laki-laki selingkuhan Termohon, bahkan Pemohon ketahui saat ini antara Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut yang bernama Mahadinur alias Ipul sudah menikah siri dan juga sudah tinggal satu rumah di alamat Termohon tersebut di atas;
11. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan Hukum lebih baik bercerai untuk

Hal. 3 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2002 di Dusun IV, Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hadir menghadap sendiei dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediatornya H. Alpun Khoir Nasution , S.Ag.

Hal. 4 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. berdasarkan laporan hakim mediasi tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis bulan Januari 2024 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil permohonan Thalak/ Cerai semula sepanjang tidak dibantah dalam jawaban bermakna secara Yuridis Termohon telah mengakui dan menyetujuinya (Bekken Tennis Confession) Pasal 1923 KUH Perdata Jo Pasal 174 HIR Jo Putusan Mahkamah Agung No : 37K/AG/1980 Tanggal 24 Juni 1981 menyatakan "Bahwa hal-hal yang tidak dibantah dianggap terbukti menurut hukum dan apa yang didalilkan dan diakui pihak lawan (Termohon) dipersidangan dapat di jadikan bukti yang sah dan sempurna";
2. Bahwa Pemohon telah mengungkapkan fakta yang sebenarnya dan tidak menutupi aib sendiri serta tidak mengorbankan kebaikan Termohon, Pemohon akan membantah dalil-dalil atau alasan dan menyatakan perihal Pemohon dan Termohon yang di alami sebenarnya;
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2002 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam dan antara Pemohon dengan Termohon juga tidak ada

Hal. 5 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk



halangan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, dan setelah Pemohon dengan Termohon selesai melangsungkan pernikahan kemudian pada waktu itu P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) menyerahkan Buku Nikah dengan Nomor : 154/09/00/2002, tanggal 7 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;

4. Bahwa kemudian setelah 17 (tujuh belas) tahun hidup bersama sebagai suami isteri antara Pemohon dengan Termohon tepatnya di awal tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga dan akhirnya pada bulan Mei 2020 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama dengan membawa semua surat-surat penting termasuk Buku Nikah dengan Nomor : 154/09/00/2002;
5. Bahwa selama kurun waktu lebih kurang 3 (tiga) tahun antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi di dalam rumah tangga, Pemohon ingin menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun karena Buku Nikah sebagai syarat mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah di bawa oleh Termohon, akhirnya Pemohon mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba dengan maksud untuk meminta Duplikat Buku Nikah dengan Nomor : 154/09/00/2002 sebagai syarat untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, kemudian setelah Pemohon berada di Kantor tersebut ternyata Buku Nikah dengan Nomor : 154/09/00/2002, tanggal 7 Juli 2002 tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B-260/Kua.02.01.05/PW.01/12/2023, tanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, dan dengan arti lain pada waktu itu P3N telah menyerahkan Buku Nikah palsu kepada Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas hal tersebut di atas Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah sekaligus Cerai Thalak di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, karenanya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk terlebih dahulu mensahkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2002 di Dusun IV, Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
7. Bahwa memang benar yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah di sebabkan karena Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Mahadinur alias Ipul, bahkan setelah berpisah pada sekitar bulan Mei 2020 yang lalu di mana Termohon belum resmi bercerai dengan Pemohon kemudian Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki yang tidak lain selingkuhan Termohon yang bernama Mahadinur alias Ipul hingga sampai dengan saat sekarang ini antara Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut sudah tinggal bersama dalam satu rumah di alamat Termohon di Jalan Simpang SPP, Dusun II, Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
8. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang telah Pemohon uraikan baik di dalam permohonan maupun di dalam replik ini adalah terbukti kebenarannya dan tidak di dasarkan pada hasutan atau pun omongan dari pihak lain, bahkan pada persidangan tanggal 29 Desember 2023 Termohon telah mengakui di depan Majelis Hakim kalau Termohon benar telah menikah lagi;
9. Bahwa berdasarkan uraian dalam Permohonan dan replik di atas juga terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi Broken Marriage/Pecah Ikatannya dan sulit untuk dipersatukan kembali;
10. Bahwa demikian juga Permohonan Thalak yang Pemohon majukan dalam Perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan alasan dan dasar perselisihan dan

Hal. 7 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karenanya beralasan dan patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengabulkan permohonan thalak Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dr/Pemohon dk uraikan dalam Konvensi di atas secara mutatis mutandis mohon di anggap telah dimasukkan dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu di ulangi lagi;
2. Bahwa mengenai biaya nafkah untuk ke dua orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang masing-masing bernama : Fadhia Azzahra, perempuan, lahir tanggal 10 Februari 2003 dan Ahmad Ghiffary, laki-laki, lahir tanggal 20 April 2008, secara hukum menjadi tanggung jawab dari Tergugat dr memberikan biaya nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat dr dan Tergugat dr hanya sanggup memberikan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk ke dua orang anak setiap bulannya sampai ke dua orang anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun), mengingat gaji yang diterima Tergugat dr sebagai Karyawan Swasta di PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Begerpang Estate sebesar Rp.4.259.846,-(empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), tetapi Tergugat dr juga ada memiliki potongan di Perusahaan sebesar Rp.753.360,-(tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), sehingga setelah dikurangi potongan Tergugat dr di Perusahaan Tergugat dr hanya bersih menerima gaji sebesar Rp.3.506.486,-(tiga juta lima ratus enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) untuk setiap bulannya;

Berdasarkan uraian dan dalil di atas Pemohon dk/Tergugat dr mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

5. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
6. Menetapkan sahny a pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2002 di Dusun IV, Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
7. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dr, kecuali yang di akui di bawah ini;
2. Menetapkan nafkah untuk ke dua orang anak Tergugat dr dan Penggugat dr sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai ke dua orang anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun);

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Menikah an.Pemohon (Misliadi) dan Termohon (Puji Aseh Nomor B-260/KUA/02.01.05/PW.01/12/2023, tanggal 4 Desember 2023 yang dkelarkan oleh kantor Urysan Agama Kecaatan Bangun Purba, Kabupaten eli Serdang telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Slip Gaji Pemohon (**Andre Muazmi**) untuk bulan Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Hal. 9 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk



B. Bukti Saksi Pemohon

1. **Saksi I**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2002 di Dusun IV, Desa Bagerpeng, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang dan waktu upacara pernikahan saksi tidak mengetahui secara jelas karena saksi berada di belakang rumah untuk memasak hidangan pernikahan;
 - bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
 - bahwa saat akad pernikahan tersebut saksi mengetahui kalau wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon yang bernama Juman dan saksi –saksinya adalah Samadi dan Sugiani dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai;
 - bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstats gadis dan lajang;
 - bahwa antara mereka tidak ada hubungan darah, semenda dan ssusuan;
 - bahwa pada saat pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Bangun Purba;
 - bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di Dusun IV Desa Bagerpang rumah milik perkebunan;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termoho rukun damai, namun sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis, karena sering bertengkar;

Hal. 10 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut bernama Mahadidur alias ipul;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
 - bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sampai sekarang;
 - bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal satu rumah lagi karena Termohon ;
 - bahwa setelah Termohon pergimeninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon ada menjemput Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi, bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki tersebut ;
 - bahwa pihak keluarga sudah berusaha menaseati Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau lagi berdama Pemohon;
 - bahwa saksi sudah tidaksanggup lagi mendamaikan pemohon dan Termohon;
2. **Saksi II**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2002 di Dusun IV, Desa Bagerpeng, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang dan waktu upacara pernikahan saksi tidak mengetahui secara jelas karena saksi berada di belakang rumah untuk memasak hidangan pernikahan;
 - bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
 - bahwa saat akad pernikahan tersebut saksi mengetahui kalau wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon yang bernama Juman dan saksi –saksinya adalah Samadi dan Sugiani dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai;

Hal. 11 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstats gadis dan lajang;
- bahwa antara mereka tidak ada hubungan darah, semenda dan ssusuan;
- bahwa pada saat pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Bangun Purba;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di Dusun IV Desa Bagerpang rumah milik perkebunan;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termoho rukun damain, namun sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis, karena sering bertengkar;
- bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut bernama Mahadidur alias ipul;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Pemoho dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sampai sekarang;
- bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal satu rumah lagi karena Termohon ;
- bahwa setelah Termohon pergimeninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon ada menjemput Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi, bahkan Termohon sudah menkah lagi dengan laki-laki tersebut ;
- bahwa pihak keluarga sudah beruaha menaseati Pemohon dan Termohon namun Termohon tidakmau lagi berdama Pemohon;
- bahwa saksi sudah tidaksanggup lagi mendamaikan pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada kedua orang saksi Pemohon tersebut;

Hal. 12 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti surat, Termohon mencukupkan bukti yang diajukan oleh Pemohon,

Bahwa Termohon dan kuasa Pemohon tidak ada mengajukan kepada 2 orang saksi Termohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula yakni ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan jika terjadi perceraian tetap dengan gugatan rekonvensinya dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2002 di Dusun IV, Desa Bagerpeng, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang dan waktu upacara pernikahan saksi tidak mengetahui secara jelas karena saksi berada di belakang rumah untuk memasak hidangan pernikahan;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
- bahwa saat akad pernikahan tersebut saksi mengetahui kalau wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon yang bernama Juman dan

Hal. 13 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi –saksinya adalah Samadi dan Sugiani dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai;

- bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstats gadis dan lajang;
- bahwa antara mereka tidak ada hubungan darah, semenda dan ssusuan;
- bahwa pada saat pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Bangun Purba;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di Dusun IV Desa Bagerpang rumah milik perkebunan;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termoho rukun damain, namun sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis, karena sering bertengkar;
- bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut bernama Mahadidur alias ipul;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Pemoho dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sampai sekarang;
- bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal satu rumah lagi karena Termohon ;
- bahwa setelah Termohon pergimeninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon ada menjemput Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi, bahkan Termohon sudah menkah lagi dengan laki-laki tersebut ;
- bahwa pihak keluarga sudah beruaha menaseati Pemohon dan Termohon namun Termohon tidakmau lagi berdama Pemohon;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan pemohon dan Termohon;

Hal. 14 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada ke dua orang saksi Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan lisan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P Termohon berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan bukti P. tersebut diakui oleh Termohon, dengan demikian secara relative kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk menerima dan mengadili perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan kepada Pemohon dan Termohon dan panggilan tersebut sesuai dengan maksud Pasal 145 R.Bg.jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 15 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karenanya, maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan masing-masing pihak berupaya memperbaiki dirinya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sedangkan upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 sesuai dengan laporan mediator H. Alfun Khoir, S.Ag. M.H, tidak mencapai kesepakatan, atas dasar dua bagian pertimbangan tersebut di atas, maka pemeriksaan lanjutan perkara ini beralasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah dua pihak yang masih terikat pernikahan sebagai suami isteri yang sah sesuai bukti Akta Nikah (P.) dalam hal mana penerbitan Kutipan Akta Nikah *a quo* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang telah didasarkan pada pelaksanaan pernikahan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang secara formil dan materil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *condition sine qua non* dalam perkara ini sesuai bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya patut dinyatakan kedua belah pihak adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan/*persona standi in judicio* dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sejak tahun 2019 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai sekarang, disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 16 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, menurut Termohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon bukan saja karena masalah Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan juga Termohon suka meninggalkan rumah kediaman bersama serta Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Adi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan juga Termohon suka meninggalkan rumah kediaman bersama serta Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Adi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 145 R.Bg.jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara dengan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon untuk tidak bercerai dengan

Hal. 17 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 jis. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena selama sidang perkara ini dilaksanakan, Termohon tidak pernah hadir;;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon agar pernikahannya dengan Termohon diitsbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Simalungun dan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj,l terhadap Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam yang berkesinambungan hingga puncaknya pada bulan Oktober 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan selanjutnya Pemohon pindah dari rumah tersebut, akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam permohonan istbat nikahnya yaitu pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa istbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan demikian secara

Hal. 18 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif Pengadilan Agama Simalungun berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah adalah suami atau isteri, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi,. Kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian oleh karena telah sesuai syarat formil dan materil dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta / peristiwa hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, menikah secara Agama Islam pada tanggal 7 Juli 2002 di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang dengan berwalikan Wali Hakim dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat kontan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi laki-laki beragama Islam, dan sewaktu menikah Pemohon berstatus lajang sedangkan Termohon berstatus perawan, pernikahan dilaksanakan di hadapan seorang pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba;

Hal. 19 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan;
3. bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
4. bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon;
5. bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon tentang perkawinannya;
6. bahwa Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon diitsbatkan karena Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon tidak ada;
7. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai tahun 2019, setelah itu rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki mlain yang Bernama Mahadinur alias Ipul dan Termohon suka meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
8. bahwa *frekuensi atau kuantitas pertengkaran* antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sampai mereka berpisah pada bulan Mei 2020;
9. bahwa kualitas atau bobot pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah pertengkaran mulut;
10. bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak Mei 2020 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga rumahtangga menjadi tidak harmonis;

Hal. 20 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya secara optimal merukunkan Pemohon dan Termohon namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya para Saksipun sebagai keluarga Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, dan ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para Saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon dan Termohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sebab seandainya Pemohon dan Termohon bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam satu rumah / satu atap. Demikian jugaa menurut keterangan saksi-saksi selama mereka menikah tidakmorang yang datang mengakui sebagai suami atau isteri bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam sebagai dalam kitab Syarah fathul Mu, in halaman 91, kitab I, anatut Talibin Juz II halaman 308 dan kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut; :

يؤاخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah;

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut;

Hal. 21 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan) oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut pada petitum angka 2 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi berkomunikasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown / broken home*) sesuai dengan yang dimaksud dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumahtangga serta tindakan Termohon yang pergi meninggalkankan Pemohon dapat *dikualifikasikan* sebagai "pertengkaran yang terus menerus [*tanazu' mustamirr*]" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun. 1975 *juncto* Pasal 19 f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka permohonan Pemohon untuk

Hal. 22 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi izin menjatuhkan talak satu raj,i tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, bahwa jika suami isteri sah tidak mau bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama karena bertengkar, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*], dan dipandang dari segi *filosofis* bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya karena komunikasi dua arah telah terputus. Demikian pula tindakan Pemohon dan Termohon tersebut dianggap telah keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah [cinta] dan rahmah [kasih sayang] yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار [Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain]. Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik (تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك, Juz III, Kitab Al-Makatib, halaman 38 dan Fiqh As-Sunnah Jilid 2, Hal. 247

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع 2

Hal. 23 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Kholaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua kali Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon 3 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai dari Pemohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 24 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk



MENGADILI

A.I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2002 di Dusun IV, Desa Bagerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - Fadhia Azzahra, Perempuan, lahir tanggal 10 Pebruari 2003
 - Ahmad Ghiffary, laki-laki lahir tanggal 20 April 2008 dibawah hadhanah Penggugat berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib membuka akses kepada Tergugat jika Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat perbulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebagaimana dictum point 3 dalam amar putusan ini;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 148.000,00, (serratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin , tanggal 19 Pebruari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1445 *Hijriyah* oleh kami oleh Dra. Hj.Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Nur Al Jum'at, S.H. M.H., dan Dra. Mirdiah

Hal. 25 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H

Dra. Mirdiyah Harianza, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|----------------------|----------------|-----------------------|
| 1. | Biaya PNBP | : | Rp 60.000,00,- |
| 2. | Biaya ATK: | Rp 50.000.00,- | |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp 28.000.00,- |
| 4. | <u>Biaya Materai</u> | : | <u>Rp 10.000,00,-</u> |

Jumlah : Rp148.000,00,-

(Seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 26 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 27 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxxPdt.G/2023/PA.Lpk